



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Waqaf, antara :

Agus Salim Bin Maadi, Umur ± 42 tahun (15-08-1980) Agama Islam, Pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Darun Nawawi Dasan Tapan, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tapan, Desa Dasan Tapan Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Darun Nawawi Dasan Tapan berkedudukan di Dusun Dasan Tapan, Desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dahulu disebut sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Haji Ma'shum Bin Amak Minarah, Umur ± 80 tahun (31-12-1941) agama Islam, pekerjaan guru, alamat Dusun Dasan Tapan, Desa Dasan Tapan Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada H. Lalu Wirabakti, S.H., SPD., CLA., CIL., dan L. Hapipudin Herdiawan, S.H., keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Puri Dasbor, Dusun Bore, Desa Berinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa Nomor 02/SK.PDT/AD.W/II/2023 tertanggal 4 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 5 Januari 2023, Register Nomor 20/SK.Pdt./2023/PA.GM selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pembanding;

Hlm 1 dari 10 hlm, Put No 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

Hj. Mutiah Binti H. Abdussamad, Umur +_70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Dasan Tapen , Desa Dasan Tapen kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Said Dahlan Bin H. Ramli, Umur +_54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Dasan Tapen , Desa Dasan Tapen, kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Herman, S.H Bin H. Ramli, Umur +_52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , alamat Dusun Dasan Tapen, Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Abdus Samad Bin H. Ramli, Umur+_50 tahun, agama Islam , pekerjaan Swasta, alamat Lingkungan Bermi Pancor RT.26 , Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Nahjahwati Binti H. Ramli, Umur +_48 tahun, agama Islam , pekerjaan Guru, alamat Dusun Dasan Tapen , Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

Muammar Kadafi Bin H. Ramli, Umur +_42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Dasan Tapen , Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

Ballian Bin H. Ramli, Umur +_34 tahun, agama Islam , pekerjaan Swasta, alamat Dusun Dasan Tapen, Desa Dasan Tapen, Kecamatan

Hlm 2 dari 10 hlm, Put No. 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

M. Zainul Muttaqin Bin H. Ramli, Umur ± 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Dusun Dasan Tapen, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

Dalam hal ini Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, memberikan kuasa khusus kepada Zihnul Musfi, S.H. dan Akhmad Faizin, S.H., Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jl. KH, Ahmad Dahlan, Blok E/25 BTN Pepabri, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor 025/Z.M.P/Pdt/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023, Register Nomor 253/SK/Pdt./2023/PA.GM tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII;

Safwan, Umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dasan Geres Tengah, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

H.Sahnun Als H. Cenun Bin Amak Pi'i, Umur ± 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dasan Geres Tengah, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Tergugat X** sekarang **Terbanding X**;

H. Musta'in Bin Musdah, Umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Dusun Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dahulu disebut sebagai **Tergugat XI**, sekarang **Terbanding**

Hlm 3 dari 10 hlm, Put No. 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR



XI, Dalam hal ini Terbanding XI memberi kuasa kepada Hendro Wijayanto, S.H., Advokat dan Pengacara, berkedudukan di Jl. Toba No. 17, Perumnas Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding XI;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1283/Pdt.G/2022/PA.GM yang diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriyah, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Maret 2023 atas putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1283/Pdt.G/2022/PA.GM yang dijatuhkan pada tanggal 20 Maret 2023 yang dihadiri oleh para pihak utamanya para Penggugat selaku Pembanding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1283/Pdt.G/2022/PA.GM, tanggal 30 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut

Hlm 4 dari 10 hlm, Put No. 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kuasa Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, dan kepada Terbanding IX dan X, berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1283/Pdt.G/2022/PA.GM. tertanggal 11 April 2023 serta pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding XI tanggal 14 April 2023;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding berdasarkan surat tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1283//Pdt.G/2022/PA.GM tertanggal 18 April 2023 dan telah disampaikan kepada Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, tanggal 4 Mei 2023 dan penyampaian Memori Banding kepada kuasa Terbanding XI tanggal 9 Mei 2023;

Bahwa Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding berdasarkan surat tanda terima kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tertanggal 16 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding tanggal 22 Mei 2023;

Bahwa para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) banding berdasarkan relaas pemberitahuan inzage banding tanggal 09 Mei 2023 dan Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) banding berdasarkan surat keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1283/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII melalui kuasa hukumnya dan Terbanding IX,X telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) banding berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) banding tanggal 4 Mei 2023 dan para Terbanding dan kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) banding berdasarkan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1283/Pdt.G/2022/PA.GM tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa Terbanding XI melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) banding berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 09 Mei 2023 dan kuasa

Hlm 5 dari 10 hlm, Put No. 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR



hukum Terbanding XI tidak memeriksa berkas (*inzage*) banding berdasarkan surat keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1283/Pdt.G/2022/PA.GM tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 09 Juni 2023 dengan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding serta para Terbanding lainnya dengan surat Nomor W22-A/1075/HK.05/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 154 R. Bg maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa identitas dan posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari identitas para pihak dan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak, Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Yang bertindak sebagai Penggugat, haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum,

Hlm 6 dari 10 hlm, Put No. 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat, haruslah orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Kalau keliru dan salah bertindak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan cacat formil, dan dikualifikasikan mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik jo Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menyatakan bahwa Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sejalan dengan maksud pasal tersebut diatas bahwa kedudukan seorang Nadzir harus disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, serta mekanisme dan tata cara penunjukan dan penggantian Nadzir harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat/Para Pembanding mendasarkan gugatannya pada surat pengakuan wakaf tertanggal 30 oktober 1959 (posita angka 4 dan angka 5) yang menyatakan bahwa Haji Nawawi telah menunjuk Almarhum H. Mansur dan Almarhum H. Tadjudin sebagai Nadzir terhadap tanah yang diwakafkan tersebut dan setelah meninggalnya H. Mansur almarhum H. Tadjudin menunjuk H. Maksum (Penggugat II) sebagai Nadzir Pengganti terhadap tanah wakaf tersebut, dan karena Nadzir H. Tadjudin tidak diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang berwenang dan Nadzir H. Tadjudin menunjuk agar kedudukan Nadzirnya digantikan oleh Haji Maksum adalah merupakan Hak Nadzir untuk melepaskan haknya kepada orang lain yang dipercayainya, sehingga Haji Maksum secara hukum telah sah sebagai Nadzir terhadap tanah wakaf tersebut dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 141/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 31 Januari 2012 Haji Maksum telah disahkan dan ditetapkan sebagai Nadzir terhadap semua tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh Haji Nawawi sehingga mempunyai legal standing dalam upaya hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Hlm 7 dari 10 hlm, Put No. 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita angka (4) dan angka (5) tersebut diatas setelah Nadzir H. Tadjudin menunjuk H. Maksu sebagai pengganti Nadzirnya ternyata tidak ada tindak lanjut berupa mendaftarkan nama Nadzir dimaksud ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Haji Maksu (Penggugat II) tidak sah sebagai Nadzir karena tidak memenuhi mekanisme dan tata cara yang diatur oleh ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik jo Pasal 221 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 bahwa Nadzir Pengganti diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dan Nadzir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya anggota Nadzir yang berhenti dari jabatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Agus Salim bin Maadi yang ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Darun Nawawi Dasan Tapen berdasarkan Akta Notaris Nomor 232 yang dibuat dihadapan Notaris Fikri Said, SH. Tanggal 30 Maret 2021 dan berposisi sebagai Penggugat I yang menyatakan mewakili kepentingan hukum yayasan Darun Nawawi, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Jo Pasal 215 angka (5) dan Pasal 218 serta Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang diserahi mengurus dan mengawasi benda wakaf adalah Nadzir, karena Penggugat I bukan Nadzir yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat maka tidak punya kedudukan hukum untuk melakukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi obyektif tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat tanggal 5 Oktober 2022 dapat dinyatakan sebagai gugatan error in persona karena Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan Para Penggugat yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat atau tidak

Hlm 8 dari 10 hlm, Put No. 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR



mempunyai legal standing, maka dapat dinyatakan bahwa surat gugatan tertanggal 5 oktober 2022 yang diregister Nomor 1283/Pdt.G/2022/PA.GM tanggal 13 Oktober 2022 adalah cacat formil yang karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*) Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang abstraksi bukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1283/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Para Penggugat/ParaPembanding;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1283/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban1444 Hijriyah yang dimohonkan banding;
Dan dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*);
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 9 dari 10 hlm, Put No. 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah 1444 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Triyono Santoso, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Khazin, M. HES.**, dan **Drs. Faizal Kamil, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mardum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Moh. Khazin, M.HES

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mardum, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 130.000,00

- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00

- Biaya materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H.

Hlm 10 dari 10 hlm, Put No. 80/Pdt.G/2023/PTA.MTR